DAFTAR KEBUTUHAN PERKEMBANGAN SOP

Satuan Kerja: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

SOP	yang akan dikembangkan	Alasan asan mara
Bagian/Bidang	Prosedur	- Alasan pengembangan
Perikanan Budidaya	Penerbitan Ijin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU no 45 tahun 2009 tentang Perikanan Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 07 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/PERMENKP/2016 Tentang jaminan perlindungan atas resiko Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat

IDENTIFIKASI SOP

Satuan Kerja : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Bagian/Bidang	SOP	Aktivitas	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output
Perikanan Budidaya	1. Penerbitan Ijin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan	A. Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) menyusun prosedur dan persyaratan Penerbitan Ijin Usaha Di Bidang Perikanan Budidaya yang antara lain terdiri dari: 1. Dapat diajukan oleh PT, CV, Firma, Koperasi, BUMN,BUMD atau perorangan 2. Dokumen diajukan dalam rangkap 2 (dua) 3. Menguraikan rencana kegiatan usaha 4. Melampirkan rekomendasi/Ijin Usaha/Ijin Prinsip. B. Dinas Kelautan dan Perikanan bersama DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap jenis usulan investasi yang akan dikembangkan C. Apabila seluruh dokumen sudah memenuhi syarat maka bidang pelayanan investasi dan Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan telaahan kepada kepala DPMPTSP untuk diterbitkan persetujuan ijin usaha.	 Fotocopy akta pendirian PT, CV, BUMN, BUMD Fotocopy AD/ART bagi badan usaha KTP bagi perorangan Surat Kuasa dari yang berhak Fotocopy NPWP 	21 hari	Terbitnya Ijin Usaha Perikanan dibidang Pembudidayaan Ikan

Bagian/Bidang	SOP	Aktivitas	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output
	Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan	1. Prosedur dan Mekanisme Pelayanan dalam rangka pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan, sebagai berikut:	Harley Program	7 h	Tomogistnosimus
	A. Fasilitasi sarana produksi Budidaya ikan (bantuan Sarana Produksi)	 Kelompok mengajukan usulan rencana kegiatan pemberdayaan ke Bupati Cq. Sekretariat Daerah dengan Tembusan Ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lobar Disposisi Sekretariat Pemda Lobar Ke DKP Lobar; Registrasi usulan kelompok oleh sekretariat dinas Asistensi awal oleh Kadis Identifikasi dan Verifikasi, dan pembinaan teknis oleh DKP Lobar dalam hal ini Bidang Perikanan Budidaya Penyampian hasil verifikasi kepada Kepala Dinas KP Lobar Persetujuan Kepala Dinas KP Lobar terhadap usulan kelompok masyarakat Menyusun rencana fasilitasi melalui program DKP Lobar baik melalui anggaran DAK, DAU 	- Usulan Proposal - Profil kelompok - Berita Acara Pengukuhan / Pembentukan Kelompok mengetahui Desa	7 hari	Teregistrasinya Kelompok Pembudidaya Ikan yang tertib administrasi dan berkelanjutan.

.

Bagian/Bidang	SOP	Aktivitas	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output
		maupun APBN dengan mengedepankan prinsif Botton Up Planning dalam hal ini oleh kasubag perencanaan dan program - Transfaransi informasi kepada stage holder Kelautan dan Perikanan.			
	B. Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (Sehatkan)	- Badan pertanahan Nasional Kabupaten menyampaikan Kuota sertifikat untuk Pembudidaya Ikan di Lobar ke dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lobar - Pihak Dinas KP Lobar dalam hal ini petugas/ penyuluh perikanan berkoordinasi dengan Pihak Desa/ Kelurahan terkait Sertifikasi - Pembudidaya Mengajukan Usulan Ke Pihak Desa/ Lurah dengan membawa persyaratan berupa Perolehan Hak Atas tanah dan Identitas pribadi lainnya; - Rekapituasi usulan Sehatkan oleh Desa /kelurahan dan pengajuan ke BPN Lobar.			

i

FORM PENULISAN SOP

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP	:	800/ /Dislutkan.LB/I/2021
KABUPATEN LOMBOK BARAT	Tanggal Pembuatan	:	Januari 2021
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif		
	Nama SOP		Penerbitan Ijin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan
	Disahkan Oleh	:	Plt. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan
			<u>Ir. LALU SUKAWADI, M. Si</u>
			NIP.19641231200031045

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU no 45 tahun 2009 tentang Perikanan Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 07 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/PERMENKP/2016 Tentang jaminan perlindungan atas resiko Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat 	 Minimal D3 Menguasai pengoperasian komputer Memiliki kemampuan bahasa asing Memiliki latar belakang pendidikan dan atau pengetahuan bidang kelautan dan perikanan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
 SOP Penerbitan Ijin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan SOP DPMPTSP Kabupaten Lombok Barat 	 Perangkat Komputer Instrumen/Form/Blangko/Brosur petunjuk investasi Brosur promosi potensi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lemari Arsip
Peringatan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak: tidak optimalnya pelayanan investasi di pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak: Berkembang dan lancarnya pelayanan kegiataan investasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 	

··		·	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
	Aktivitas	Pemohon	Petugas Pendaftaran	Kepala DPMPTSP	Petugas Survey	Kabid PB	Kadis KP	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pemohon mengajukan berkas kepada DPMPTSP	<u> </u>						-Surat pemohon di sesuaikan dengan syarat sebelumnya	10 menit	Berkas Permohonan	
2.	Petugas meneliti kelengkapan berkas dan mengajukan kepada kepala DPMPTSP dan Kepala DPMPTSP berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan menujuk petugas survey terpadu.							- Berkas pemohon	l hari	Hasil verifikas	
3.	Petugas survey melakukan verifikasi secara insitu				4			Berkas Verifikas	3 hari	HasilVerifikasi	
4.	Petugas survey membuat telaahan kepada Kadis KP dan Kepala DPMPTSP				-			 Kelengkapan sarana usaha dan hasil analisis lingkungan Berkas hasil verifikasi lapangan 	2 hari	-Data potensi dan dampak lingkungan -Berkas pemohon	
5.	Kadis KP memberikan rekomendasi rencana kegiatan usaha kepada DPMPTSP atas hasil survey lapangan yang dikoordinasi oleh Kabid Perikanan Budidaya							Berkas hasil verifikasi lapangan	1 hari	Rekomrndasi teknis	
6.	Kepala DPMPTSP menerbitkan ijin usaha kepada Investor			-				Surat izin usaha yang sudah di verifikasi	14 hari	SIUK yang sudah disahkan	
7.	Petugas survey menggunakan SIUP yang sudah ditanda-tangani oleh Kepala DPMPTSP selanjutnya diserahkan pada loket pendaftaran				+						
8.	Pemohon mengambil SIUK di loket pendaftaran		—								

.

FORM PENULISAN SOP

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP	:	800/ /Dislutkan.LB/XI/2021
KABUPATEN LOMBOK BARAT	Tanggal Pembuatan	:	Januari 2021
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	
	Nama SOP	:	Fasilitasi sarana produksi Budidaya ikan (bantuan Sarana Produksi)
	Disahkan Oleh	:	Plt. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan
		1	
			<u>H. Lalu Martajaya, S.Pi,MM</u>
			NIP.1970209 199503 1 002

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	Minimal D3
2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir	Menguasai pengoperasian komputer
dan pulau-pulau kecil	Memiliki latar belakang pendidikan dan atau pengetahuan bidang kelautan
	dan perikanan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
A. SOP Fasilitasi sarana produksi Budidaya ikan (bantuan Sarana	Perangkat Komputer
Produksi)	Instrumen/Form/Blangko/Brosur pemberdayaan masyarakat
•	Lemari Arsip
SOP Dinas Sosial Kab. Lobar	
Peringatan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :	
3. tidak optimalnya implementasi pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan	
Usaha Kecil Pembudidaya Ikan	
Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak : optimalnya implementasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	

	Pelaksana								Mutu Bakı	u	Ket	
No	Aktivitas	Pemohon	Petugas Registrasi	Kepala DPMPTSP	Petugas Survey	Kabid PB	Kadis KP	Bupati/sekda	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Kelompok Pembudidaya Ikan mengajukan usulan rencana kegiatan Fasilitasi usaha Budidaya kepada Bupati cq Sekda Lobar melalui bagian Umum								- Proposal - Identitas diri - Profil Kelompok - Surat pengantar desa dan camat	10 menit	Registrasi Kelompok Masyarakat	
2.	Permohonan diajukan kepada Kadis guna mendapatkan asistensi awal untuk proses verifikasi						↓		- Berkas proposal	l hari	Verifikasi usulan kelompok	
3.	Berkas usulan kegiatan masyarakat diverifikasi oleh Kbid P3K untuk selanjutnya dilakukan faktualisasi lapangan oleh petugas survey					↓			-Proposal dan verifikasi kelompok	2 hari	Hasil Verifikasi faktual dan survey lapng	
4.	Petugas survey melakukan faktuialisasi, verifikasi dan pembinaan lapangan					A]			1 hari		
5.	Petugas survey membuat telaahan faktual yang dikoordinasikan dengan Kabid P3K								Berkas hasil kajian lapangan dan verifikasi	l hari	Rekomendasi Teknis	
6.	Telaahan staf dan usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat disampaikan kepada Kadis KP											
7.	Kadis KP menyetujui rencana usulan kegiatan masyarakat menjadi bagian program definitif SKPD DKP.									l hari	Program Pemberdayaan Masyarakat	
8.	Sekretaris Dinas melalui Kasubag Program menindak lebih lanjut usulan tersebut dalam bentuk program											
9.	Bagian program akan menelaah kesesuaian											

•

		Pelaksana							Mutu Baku			Ket
No	Aktivitas	Pemohon	Petugas Registrasi	Kepala DPMPTSP	Petugas Survey	Kabid PB	Kadis KP	Bupati/sekda	Persyaratan	Waktu	Output	
	usulan kegiatan dan usulan sumber pembiayaan (APBD/APBN/Bantuan Luar Negeri)											
10.	Kelompok Masyarakat Pesisir mendapatkan kegiatan tentang terakomodasinya usulan oleh Dinas KP.		—							1 hari	Implementasi usulan masyarakat	